



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR :112-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Teguh Sulaksana**
Pangkat,NRP : Serma, 633606
Jabatan : Wadan Unit 1 Tim Intel Korem
Kesatuan : Korem 062/Tn
Tempat Tanggal Lahir : Pati,18 September 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gagak Lumayung gang Masjid jami No. 1603
Kec.Garut Kota Kab.Garut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 062/Tarumanagara selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 di Ruang Tahanan Masubdenpom III/2 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/175/III/2017 tanggal 9 Maret 2017.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 di Ruang Tahanan Subdenpom III/2 Garut berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor : Kep/218/III/2017 tanggal 9 Maret 2017.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 di Ruang Tahanan Subdenpom III/2 Garut berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor : Kep/395/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 di Ruang Tahanan Subdenpom III/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor :
Kep/505/V/2017 tanggal 24 Mei 2017.

d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 di Ruang Tahanan Pomdam III/slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor :
Kep/54/VI/2017 tanggal 21 Juli 2017.

e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 di Ruang Tahanan Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor :
Kep/1067/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP / 56-K / PM II-09 / AD / IX / 2017 tanggal 4 September 2017.

4. Pembebasan penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak tanggal 15 September 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/ 10-K / PM II-09 /AD / IX / 2017 tanggal 4 September 2017.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :

Memperhatikan : l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101/K/II-09/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada Waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 02 maret 2017 sekira pukul 16.30 Wib, atau Setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah Serka Pepet Kunara (Saksi-5) yang beralamat di Asrama korsik Korem 062/Tn Garut Jln. Bratayudha Rt.03 Rw. 13 Kel. Regol Kec. Garut kota Kab. Garut, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 bandung telah melakukan Tindak Pidana:

“setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama “

Yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa a.n. Serma Teguh Sulaksana NRP 633606 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan secata di Dodik Kodam IV Diponogoro Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1999-2000 mengikuti pendidikan Secabareg di Bihbul Rindam III/Slw, Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan Ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Korem 062/Tn.

2. Bahwa serma Rastono (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 karena sama-sama satu keasatuan di Korem 062/Tn sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan Sertu Pepet Kunara (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Korem 062/Tn sebatas hubungan kerja dan keduanya tidak ada hubungan Keluarga sedangkan Sdri. Mimin (Saksi-3) adalah istri syah Terdakwa yang menikah pada tahun 1997.

3. Bahwa pada bulan agustus 2016 sekira Waktu Sore hari di rumah Dinas Serka Pepet Kunara (Saksi-5) di Asrama Korsik Korem 062/Tn Terdakwa menyatakan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari serma Rastono (Saksi-4) dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), barang tersebut disimpan dalam plastik warna putih bening didalamnya berisi 2 (dua) kemasan yang digulung berbentuk Kapsul warna biru muda, kemudian siang harinya Terdakwa membawa alat hisap dari rumah Saksi-5 di bawa kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa di Jl.Gagak Lumayung gang Mesjid Jami No. 1603 kec. Garut Kota Kab. Garut alat Tersebut oleh terdakwa disimpan dikantong Jaket kulit, empat jam kemudian Terdakwa naik ke lantai dua masuk kedalam kamar didalam kamar Terdakwa mengeluarkan alat hisap Sabu-sabu berserta korek gas yang disimpan didalam kantong jaket kulit, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian Narkotika Jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong celana levis di masukan kedalam Kaca penghisap alat sabu-sabu untuk dikonsumsi setelah sabu-sabu berada di dalam kaca penghisap , Selanjutnya membakar kaca alat penghisap setelah sabu sabu di dalam mencair baru Terdakwa menghisapnya 4 kali hisapan, tidak lama kemudian Istri Terdakwa (Sdri. Mimin/Saksi-3) naik ke lantai dua dan langsung masuk kedalam kamar, melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu- sabu istri Terdakwa (saksi-3) marah sambil mengambil alat penghisap sabu-sabu kemudian alat tersebut rusak dan dibawa turun dibuang ketempat sampah.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi-3 sedang nonton TV di rumah Terdakwa di jl. Gagak lumayung Gg. Mesjid jami Nomor : 162 Kec. Garut kota kab. Garut, Kedatangan Lettu Inf Junet Wibowo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1 dan pelda Kokon Saridin (Saksi-2) dengan tujuan menjemput Terdakwa karena sudah tidak masuk kantor kurang lebih 2-3 hari pada awalnya Saksi-3 tidak kenal dengan Saksi-1 tetapi dengan Saksi-2 sudah kenal, kemudian Saksi-1 memperkenalkan diri sebagai WadanTim Intel dan Saksi-3 memperkenalkan diri sebagai Istrinya Terdakwa, kemudian Saksi-3 berbincang-bincang dan curhat mengenai tingkah laku Terdakwa dan Saksi-3 minta tolong kepada Saksi-1 untuk menasehati Terdakwa supaya tidak kecanduan menggunakan Narkotika Jenis Sabu-Sabu, Setelah itu Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 “ibu kalau suami ibu pemakai Narkotika jenis sabu-sabu apakah mempunyai buktinya” dan Saksi-3 menjawab “Pak saya mempunyai buktinya saya sembunyikan barang milik suami (Terdakwa) berupa 1 bungkus splastik kecil berwarna bening yang didalamnya ada dua bagian bungkus kecil di bungkus dengan menggunakan bungkus bekas Permen, Saksi-3 memperoleh barang Tersebut dari Kantong celana levis Terdakwa “ Setelah itu Saksi-3 mengambil barang Tersebut dikamar bawah di dalam lemari kamar Anak Saksi-3, setelah di ambil barang bukti tersebut langsung diberikan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 diserahkan kepada Saksi-1.

5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 di Ma korem 062/Tn Terhadap Terdakwa dilakukan test Urine dengan menggunakan alat test Kit Urine merk Right sign oleh Saksi-1, dan hasilnya Positif mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah itu Terdakwa dalam pengawasan Kesatuan tidak boleh pergi keluar kota setiap hari berada di kantor tim Intel dibawah pengawasan piket Intel dan tidurpun Terdakwa di kantor sedangkan kalau Terdakwa mau makan dan mandi di ijinan untuk pulang itupun sebentar.

6. Bahwa barang bukti berupa 1 bungku splastik kecil berwarna bening yang didalamnya ada dua bagian bungkus kecil di bungkus dengan menggunakan bungkus bekas Permen yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang di serahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-1 pada har Selasa 20 Desember 2016 Kemudian pada Tanggal 7 Maret 2017 Saksi menyerahkan Barang bukt tersebut oleh penyidik Denpom III/02 Garut di buat Berita acara penyitaan Barang bukti pada hari Rabu 8 maret 2017 yang ditanda tangani oleh Sertu Jaenal Mutakin NRP. 3920133060472.

7. Bahwa penyidik Denpom III/2 Garut kemudian mengirimkan Barang bukti yang diduga Narkotka jenis sabu-sabu tersebut untuk diuji di balai besar pengawas obat dan makanan di Bandung dengan Surat permohonan dari Dandenpom III/2 Garut Nomor B/61/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG yang mendasari surat permohonan Pemeriksaan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dari Dandepom III/2 Garut Nomor B/61/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, Nomor contoh :17.094.99.20.05.165.k tanggal 27 Maret 2017 yang di tandatangani oleh KEPALA BIDANG PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK NARKOTIKA DAN PRODUK Dra. Ami Damilah, Apt NIP 19611060051993032001 Amplop coklat berisi 2 (dua) paket plastik klip kecil transparans tidak berwarna dalam amplop putih berat bersih = 0,18 gr barang bukti a.n. Serma Teguh Sulaksana sisa Contoh habis, Disimpulkan Metamfetamina Positif termasuk Narkoba Golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

9. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG Nomor B-pm.01.05.931.03.17.1503 tanggal 31 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh Kepala balai Besar POM di Bandung selaku Manager puncak Ir Rosiana ,M.Sc.NIP 196312081990032002, Sampel barang bukti untuk Serma Teguh Sulaksana disimpulkan Metamfetamina Positif (Termasuk Narkoba Golongan Satu).

10. Bahwa pada Tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-5 di rumah Dinas Mes Korsik Korem 062/Tn Garut Saat itu Saksi-5 pernah memberitahu kepada Terdakwa agar jangan lagi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa masih dalam pengawasan dan Saksi-5 sempat melarang Terdakwa agar jangan datang lagi kerumah Saksi-5 karena Saksi-5 tidak mau terbawa-bawa, Tetapi Terdakwa mengatakan "kemana lagi saya harus main kalau bukan kesini" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi-5 tidak bisa melarang Terdakwa , tidak lama kemudian datang Serma Rastono (Saksi-4) setelah dihubungi oleh Saksi-5, lalu Terdakwa bersama dengan cara pertama-tama menyiapkan botol air mineral dan terisi air sebanyak tiga perempatnya, kemudian penutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah untuk memasukan 2 buah sedotan minuman, Sedotan minuman, sedotan yang tidak masuk kedalam air (untuk penghisap) dan sedotan yang satunya lagi masuk kedalam air, kemudian sedotan tersebut dipasangkan pada pipet kaca lalu sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca tersebut lalu dibakar dari dalam arah pipet, ketika sabu-sabu sudah mencair dan menempel pada kaca pipet dibiarkan sebentar dan di bakar lagi menggunakan korek gas ketika mencair lagi baru dihisap lagi, setelah selesai di hisap tersebut semuanya di buang ke tempat sampah bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah lainnya dalam kantong plastik, berdasarkan keterangan Saksi-5 menyatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan tersebut berasal dari Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak pertengahan bulan Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017 dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu badan Terdakwa terasa segar dan bergairah.

12. Bahwa pertama kali Saksi-5 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, sejak kenal dengan Terdakwa dan yang pertama kali mengajak adalah Terdakwa, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi-5 merasakan timbul rasa semangat kerja, stamina dan gairah meningkatkan tidak ada rasa pusing serta paling tidak bisa tidur semalam.

13. Bahwa Saksi-5 bersma Terdakwa dan Saksi-4 sudah kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu dalam jangka waktu yang lama kira-kira selama rata-rata lima bulan dan terakhir menggunakan narkotika jenis Sabu-Sabu pada Tanggal 2 Maret 2017.

14. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : B/76/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang permohonan pemeriksaan Urine anggota Korem 062/Tn, Kemudian hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Ma Korem 062/Tn dilakukan Pemeriksaan test Urine oleh BNN Kab. Garut dengan cara melakukan test urine dadakan keruangan masing-masing sebanyak 100 (seratus) orang sesuai dari daftar hadir, dari 100 (seratus) orang tersebut pengambilan sampel Urine dari tiap anggota dilakukan dengan anggota mengambil pot urine dengan mengisi absen dan nomor pot di sesuaikan dengan nomor absen, kemudian anggota kencing dan ditampung pada pot urine diawasi oleh petugas provost, pot Urine yang telah terisi diserahkan kembali kepada petugas BNN setelah dikumpulkan seluruhnya dibawa keruangan Kasi Intel Korem 062/Tn dan disitu Sudah disiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan test urine.

15. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan test Urine dengan menggunakan alat test urine teskit, saat berlangsung pemeriksaan dilakukan oleh 6 (enam) orang petugas BNN kab. Garut yaitu Sdr. Fikri Hilman Andiar (Saksi-6), Sdr. Ari Nurcahyo (saksi-7), Sdr. Fitri, Sdr. Darmawan dan Sdr. Dini dari pasi Intel Korem 062/Tn kapten Inf Rana meminta untuk mendahulukan melakukan test Urine terhadap beberapa nomor yang diketahui dari hasil tersebut ada salah satu pot diketahui hasilnya positif diduga menggunakan narkoba, setelah kegiatan selesai, Saksi-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada kapten Inf Rana dalam tegang waktu antara dua sampai tiga hari pihak BNN akan mengeluarkan surat yang berisi tentang laporan hasil kegiatan dan saat itu juga Saksi-6 sampakan untuk tindaklanjuti terkait hal tersebut agar Kapten Inf Rana selaku pihak Kesatuan untuk berkoordinasi dengan pihak kepala BNN kab. Garut dan dijawab oleh Kapten Inf Rana akan segera menghadap kepala BNN kab.Garut.

16. Bahwa hasil Test Urine pada tanggal 7 Maret 2017 di Korem 062/Tn yang Diketahui hasil Test Urinenya positif pada saat itu adalah Nomor 45 (empat puluh lima) bernama Serma Teguh Sulaksana (Terdakwa), Alat Test urine langsung dicelupkan ke pot yang berisi Urine dengan Ukuran Sumbu yang dicelupkan yaitu: setengah dari panjang Sumbu, Selama alat tersebut dicelupkan tergantung alat tersebut kecepatannya dalam menyerap dan berkisar antara setengah menit sampai dengan dua menit, kemudian diangkat sambil menunggu timbulnya tanda pada indikator tersebut terdapat dua garis warna merah maka hasilnya berarti negatif dan jika yang muncul pada indikator tersebut berupa garis warna merah berjumlah satu garis maka hasilnya positif.

17. Bahwa selanjutnya Saksi-7 melaporkan kepada Pasi Intel Rem 062/ Tn mengenai hasil test urinenya positif pada Nomor 45 (empat puluh lima) bernama Serma Teguh Sulaksana (Terdakwa) dan untuk air kencing yang positif mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu oleh pihak BNN di bawa ke kantor untuk dilakukan Test Ulang oleh petugas lain dengan alat test pek tetapi tetap hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu Kemudian Urine milik Terdakwa disimpan selama 2 hari dalam pendingin selanjutnya dibuang karena Urine sudah rusak dan itu atas perintah kepala BNN Kab. Garut.

18. Bahwa sesuai laporan BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN GARUT hasil pelaksanaan Tes Urine anggota Korem 062/Tn Garut Tanggal 8 Maret 2017 yang ditandatangani oleh PLT kepala Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kab Garut Fitri Gantini, S.Si, Apt NIP 198302252011012002, dari 100 Sample yang Diperiksa urinenya oleh Tim BNNK garut Nomor : 45 atas nama Serma Teguh Sulaksana di simpulkan Positif (+) Methamphetamine dan Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

19. Bahwa pada pelaksanaan test Urine yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Ma Korem 062/Tn dilakukan pemeriksaan test Urine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BNN Kab. Garut dengan dengan cara melakukan test urine dadakan keruangan masing-masing sebanyak 100(seratus) orang sesuai daftar hadir tidak termasuk terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 Karena pada saat pelaksanaan Test tersebut Saksi-4 sedang melaksanakan seleksi tes jasmani dalam rangka seleksi Diktupa Klas Progem 2017 dan Saksi-5 tidak dilakukan test Urine karena sedang mengganti Kaos yang basah di rumah setelah kegiatan aerobik.

20. Bahwa Saksi-5 mengetahui yang menjadi penyebab mengapa hasil test Urine dari Terdakwa positif diduga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada saat dilakukan test urine pada hari Selasa 7 maret 2017 di Ma Korem 2017 Sekira Pukul 16.30 Wib bertempat dirumah dinas Saksi-5 di Asrama Korsik Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Saksi-5 dan Saksi-4.

21. Bahwa pemeriksaan urine terhadap Serma Rastono (Saksi-4) dan Sertu Pepet Kunara (Saksi-5) baru dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor BNN Kab. Garut sesuai dengan Laporan hasil pelaksanaan test Urine a.n. Serma Rastono dan Sertu Pepet Kunara tanggal 22 maret 2017 dengan hasil keduanya dinatakan Negatif (-) terhadap Cocain, Amphetamin, Methaphetamin, Trahidrocanabinal, Morphen dan Benzodiazepine.

22. Bahwa terhadap hasil Urine Saksi-4 dan Saksi-5 yang dinyatakan Negatif (-) terhadap kandungan Amphetamin, Methaphetamin pada pengujian urine yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2017 oleh BNN Kab. Garut padahal Saksi-4 dan Saksi-5 telah Bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 2 Maret 2017 dan terhadap Urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan test Urine oleh BNN kab. Garut pada hari selasa 7 m,aret 2017 sekira pukul 10.00 Wib Bertempat di Ma Korem 062/Tn dengan hasil Positif (+) methamphetamine dikarenakan waktu pengambilan Urine dan darah telah melewati batas waktu yang dihapuskan yang ditetapkan untuk keperluan pengujian laboratorium yaitu untuk pengambilan sampel urin waktu pengambilan 1 sampai dengan 4 hari dan untuk darah waktu pengambilan 2 sampai dengan 48 jam dari waktu pemakaian Narkotika hal ini diketahui berdasarkan keterangan dari Kabid Narkobafor Bareskim Polri Kombes Pol Studio Pratomo,S.Si.,M.Si. dalam berita acara pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik No.LAB : 1102/NNF/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.**

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Teguh SulaksanaSerma NRP.63360 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Mohon barang bukti berupa surat :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat tes Kit Urine merk Right Sign hasil test Urine Terdakwa tanggal 21 Desember 2016.
- 1 (satu) buah alat tes Kit Urine merk Right Sign hasil test Urine Terdakwa tanggal 07 Maret 2016.
- 1 (satu) buah Aluminium foil dan 1 (satu) buah sedotan milik Terdakwa yang digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu.
- 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa masing-masing 1buah Hp merk oppo type R831K warna biru dan 1buah Hp merk Nokia E71 warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Levi's warna biru yang digunakan untuk menyimpan sabu-sabu didalam kantong celana milik Terdakwa.

2. Surat-surat :

- Surat Komandan Korem 062/Tn Nomor : B/476/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Permohonan dukungan personil BNN untuk kegiatan Tes Urine terhadap anggota Korem 062/Tn.
- 10 (sepuluh) lembar surat dari BNN RI Kab. Garut Nomor B/143/III/Ka/rh.01/2017/BNNK.GRT, tanggal 8 Maret 2017 tentang laporan hasil tes urine anggota Korem 062/Tn.
- Berita Acara penyitaan barang bukti tanggal 8 Maret 2017.
- Surat perintah penyitaan Komandan Denpom III/2 Nomor : Sprin/75/III/2017 tanggal 8 Maret 2017.
- 2 (dua) helai surat Kepala Balai besar pengawas obat dan makanan Bandung Nomor : B-PM.01.05.931.03.17.1503 tanggal 31 Maret 2017.
- Pas Foto sabu-sabu milik Terdakwa di dalam kemasan plastic warna bening telah habis di uji di Balai besar pengawas obat dan makanan Bandung.
- Surat dari Badan Reskrim Polri Nomor : R/1334/IV/2017/Puslatbor tanggal 21 April 2017 tentang berita pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik an. Serma Teguh Sulaksana.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 1102/NNF/2017 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Bareskrim Polri Kombes Pol Sudio Pratomo,S.Si.,M.Si.
- Surat BNN RI Kab.Garut tentang Laporan hasil pelaksanaan tes urine an.Serma Rastono tanggal 22 Maret 2017.
- Surat BNN RI Kab.Garut tentang Laporan hasil pelaksanaan tes urine an.Serka Mar Pepet Kunara tanggal 22 Maret 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 152-K/PM II-09/AD/IX/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Teguh Sulaksana, Serma, NRP. 633606, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah alat tes Kit Urine merk Right Sign hasil test Urine Terdakwa tanggal 21 Desember 2016.
- b. 1 (satu) buah alat tes Kit Urine merk Right Sign hasil test Urine Terdakwa tanggal 07 Maret 2016.
- c. 1 (satu) buah Aluminium foil dan 1 (satu) buah sedotan milik Terdakwa yang digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan
- d. 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa masing-masing 1 buah Hp merk oppo type R831K warna biru dan 1 buah Hp merk Nokia E71 warna putih.
- e. 1 (satu) buah celana Levi's warna biru yang digunakan untuk menyimpan sabu-sabu didalam kantong celana milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

a. Surat Komandan Korem 062/Tn Nomor : B/476/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Permohonan dukungan personil BNN untuk kegiatan Tes Urine terhadap anggota Korem 062/Tn.

b. 10 (sepuluh) lembar surat dari BNN RI Kab. Garut Nomor B/143/III/Ka/rh.01/2017/BNNK.GRT, tanggal 8 Maret 2017 tentang laporan hasil tes urine anggota Korem 062/Tn.

c. Berita Acara penyitaan barang bukti tanggal 8 Maret 2017.

d. Surat perintah penyitaan Komandan Denpom III/2 Nomor : Sprin/75/III/2017 tanggal 8 Maret 2017.

e. 2 (dua) helai surat Kepala Balai besar pengawas obat dan makanan Bandung Nomor : B-PM.01.05.931.03.17.1503 tanggal 31 Maret 2017.

f. Pas Foto sabu-sabu milik Terdakwa di dalam kemasan plastic warna bening telah habis di uji di Balai besar pengawas obat dan makanan Bandung.

g. Surat dari Badan Reskrim Polri Nomor : R/1334/IV/2017/Puslatbor tanggal 21 April 2017 tentang berita pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik an. Serma Teguh Sulaksana.

h. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 1102/NNF/2017 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Bareskrim Polri Kombes Pol Sudio Pratomo,S.Si.,M.Si.

i. Surat BNN RI Kab.Garut tentang Laporan hasil pelaksanaan tes urine an.Serma Rastono tanggal 22 Maret 2017.

j. Surat BNN RI Kab.Garut tentang Laporan hasil pelaksanaan tes urine an.Serka Mar Pepet Kunara tanggal 22 Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/152/PM II-09/AD/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Nopember 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 31 Oktober 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 152-K/PM II-09/AD/IX/2017 tanggal 31 Oktober 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan pada halaman 34 poin 2 bahwa Pengadilan Militer II-09 Bandung telah memberikan putusan kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, serta Pidana Tambahan yaitu Terdakwa dipecat dari dinas Militer, Pemohon Banding sangat keberatan terhadap putusan tersebut karena dirasakan bahwa putusan tersebut sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa, bahwa Pembanding berdasarkan putusan pengadilan militer tersebut seakan-akan bahwa perbuatan Pemohon Banding oleh Pengadilan dianggap telah sangat meresahkan dan dapat merusak mental generasi muda karena dari hasil penelitian pengguna Narkotika sebagian besar adalah generasi muda sebagai generasi penerus bangsa melalui peredaran obat-obat terlarang. Disamping itu Pengadilan Militer dalam pertimbangannya berpendapat yang mengatakan "Berdasarkan hal-hal di atas Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Militer sehingga agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya maka harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara dipecat dari dinas Militer."

Bahwa pertimbangan tersebut sangat berlebihan menilai kepada Pembanding/Terdakwa, karena Pembanding/Terdakwa saja yang dijadikan sebagai Tersangka sedangkan Saksi 2 (Serka Pepet Kunara) dan Saksi 6 (Serma Rastono) yang menurut Oditur Militer dan Majelis Hakim telah nyata-nyata dan terang benderang terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut tidaklah diproses sama sekali serta Pembanding/Terdakwa tidak berinisiatif untuk datang dan memakai Narkotika tersebut melainkan Saksi 2 (Serka Pepet Kunara) dan Saksi 6 (Serma Rastono) yang mengajak Pembanding/Terdakwa dan setelah berada di rumah Saksi 2 tersebut, Saksi 2 dan Saksi 6 sedang mengonsumsi Shabu pada waktu Pembanding/Terdakwa datang ke tempat kejadian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Pembanding/Terdakwa seluruhnya, dimana Pemeriksaan Pembanding/Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang, guna mencapai keadilan, Terdakwa/Pembanding masih muda selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan kepadanya Terdakwa/Pembanding dan masih bisa dibina kembali dalam dinas kemiliteran sehubungan tenaganya masih sangat dibutuhkan di lingkungan TNI-AD, Terdakwa/Pembanding sangat menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinas dengan baik di lingkungan tentara serta sanggup untuk menjadi Prajurit yang berdedikasi tinggi sebagaimana yang diharapkan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang mana Terdakwa/Pembanding mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan bimbingan, arahan, pendidikan yang layak serta biaya yang sangat besar untuk melanjutkan pendidikannya.

Dalam pemeriksaan di Persidangan Militer II-09 Bandung kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Militer II-09 Bandung dalam putusannya di bawah Nomor: PUT/ 152-K/PM.II-09/AD/IX/2017 tanggal 31 Oktober 2017, dimana Majelis Hakim dalam memberikan putusannya tidak seksama mempelajari dan menelaah dari semua keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta di dalam persidangan.

Bahwa sekarang kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa mendapatkan fakta-fakta di depan persidangan, kami akan menanggapi apakah unsur-unsur tindak pidana tersebut terbukti atau tidak dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya

Asas legalitas, memang menjadi pijakan hakim. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2003, menegaskan putusan hakim berpedoman pada tiga hal :

- Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama;
- Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan;
- Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur filosofis dan sosiologis dalam waktu singkat dan perkara pidana yang amat banyak, tidak mudah untuk dicapai oleh hakim. Sementara banyaknya Undang-Undang Tindak Pidana Khusus menimbulkan gejala baru, ditemukannya pasal-pasal yang tidak bersesuaian. Walaupun ada pembagian kategori pelanggar dalam tindak pidana Narkotika tersebut, namun dalam penegakannya sering terjadi penyalahgunaan kewenangan dari Aparat Penegak Hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut yaitu dengan menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat.

Bahwa Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 pada Ayat (3) juga menyatakan bahwa " Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ". Mengapa aturan seperti ini justru seolah-olah dikesampingkan dan dari pantauan hingga saat ini tidak ada terdakwa kasus narkoba khususnya dilingkungan militer yang divonis dengan putusan wajib rehabilitasi meskipun diketahui dalam fakta persidangan bahwa sejumlah terdakwa kuat diduga sebagai penyalahguna bukan pengedar ataupun masuk dalam kartel /mafia narkotik.

Untuk membedakan penguasaan, memiliki dan menyimpan dengan penyalahgunaan Narkotika berpedoman pada Putusan MA Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011.

Mencermati pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas, dapatlah di mengerti ternyata para ahli hukum pidana berbeda-beda pemahaman mengenai makna atau pengertian medeplegen tersebut. Ada kalangan yang menekankan bahwa dalam medeplegen itu tiap orang pembuat haruslah sengaja melakukan delik, ada pula yang memahami bahwa medeplegen itu terdiri atas beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu delik dan setiap peserta dipandang sebagai yang turut melakukan dari peserta lainnya. Pandangan yang lain menekankan pada adanya peranan kerjasama yang seimbang antara pembuat delik yang satu dengan pembuat delik yang lain, dalam hal ini yang dilihat adalah sisi peran secara fisik. Pemahaman pakar hukum pidana yang lain menekankan bahwa medeplegen itu artinya suatu kesepakatan antara pembuat untuk mewujudkan delik yang dilakukan secara bersama-sama (kerjasama).

Sebelum meningkat dari bagian akhir dalam pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum melalui pledoi kami mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan arif Bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nurani yang paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, karena seorang hakim dalam memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang pidana.

Secara yuridis telah terungkap secara terang bahwa salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terpenuhi, karena bahwa hanya Terdakwa/Pembanding saja yang diproses secara hukum sedangkan pelaku lainnya tidak dilakukan proses hukum yang sama seperti Terdakwa/Pembanding sehingga sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer. Atas perkenannya dapat dipertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa/Pembanding antara lain :

1. Pemeriksaan Terdakwa/Pembanding dimuka Persidangan ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti guna mencari kebenaran materiil yang menyakinkan dan sah menurut hukum, guna mencapai keadilan.
2. Terdakwa/Pembanding dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa/Pembanding masih sangat dibutuhkan tenaganya serta selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan kepadanya.
4. Terdakwa/Pembanding sangat menyesal atas kejadian ini dan dengan adanya perkara ini akan menjadi pembelajaran buat diri Terdakwa/Pembanding.
5. Bahwa Terdakwa/Pembanding masih dibutuhkan tenaga dan pengabdianya di kesatuannya serta memiliki disiplin dan loyalitas serta tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas sangat baik.
6. Bahwa Terdakwa/Pembanding banyak berperan sebagai mediator antara satuan dengan Masyarakat langsung, tokoh masyarakat, tokoh Agama serta berbagai pihak dalam mendukung kegiatan satuan.
7. Surat permohonan keringanan hukuman dari Istri Terdakwa/Pembanding (Sdri. Mimin Mintarsih) dengan alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang pada intinya memohon pemberian hukuman yang sering-ringannya.

8. Terdakwa/Pembanding selama dinas telah melaksanakan dengan baik tugas-tugasnya termasuk tugas operasi yang diantaranya :

- a. Tahun 1990 s.d. 1991 melaksanakan Tugas Operasi Seroja di Timor Timur.
- b. Bulan Januari Tahun 1993 s.d. November 1993 melaksanakan Tugas Operasi bergabung dengan Satgas Garuda XII D di Kamboja.
- c. Tahun 1995 s.d. 1996 melaksanakan Tugas Operasi Rajawali I di Timor Timur.
- d. Tahun 2000 s.d. 2002 melaksanakan Tugas Operasi Oplihkam Rahwan di Aceh.
- e. Tahun 2003 s.d. 2004 melaksanakan Tugas Operasi Pamobvitnas di Timika Papua.
- f. Tahun 2005 s.d. 2006 melaksanakan Tugas Operasi Satgas Pertempuran di Aceh.
- g. Tahun 2007 s.d. 2008 melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan di RI-Papua Nuginia.

9. Terdakwa/Pembanding selama menjadi TNI telah mendapatkan berbagai macam penghargaan/tanda jasa yang diantaranya :

- a. Tanda Jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
- b. Tanda Jasa Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
- c. Tanda Jasa Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun.
- d. Tanda Jasa Satya Lencana Nararya.
- e. Tanda Jasa Seroja Timor Timur.
- f. Tanda Jasa Dharma Nusa Nanggroe Aceh Darussalam.
- g. Tanda Jasa Raksaka Dharma Papua.
- h. Tanda Jasa Santi Dharma Kamboja.

10. Terdakwa/Pembanding memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala perbuatannya serta memohon hukuman yang sering-ringannya sehingga Terdakwa/Pembanding dapat berdinis kembali demi menghidupi keluarganya yang masih sangat membutuhkan serta bertugas seperti sedia kala.

Penjatuan hukuman terhadap diri anggota yang melakukan tindak pidana adalah proses peradilan dan penegakan hukum, namun Terdakwa merupakan tenaga yang siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikannya. Serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat bagi Satuan dan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Satuannya.

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan dan kebutuhan akan keadilan, sebab keadilan adalah hak asasi yang harus dinikmati setiap manusia tidak terkecuali Terdakwa/Pembanding, dalam keadilan ini manusia dituntut untuk mengaktualisasikan segala potensi kemanusiaannya secara wajar dan baik. Pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi 1 tahun penjara perkara Terdakwa/Pembanding, atas Dissenting Opinion, dinilai mengedepankan tegaknya hukum mengalahkan keadilan karena pertimbangan putusnya belum memperhatikan dan mengabaikan hal-hal yang meringankan dan sebagainya.

Kewajiban hakim memang untuk menjaga wibawa suatu negara, tetapi dalam memutus perkara hakim harus berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim bukanlah robot penerap undang-undang, hakim adalah manusia yang berfikir menggunakan pengetahuan dan kemampuannya sehingga ia berkeyakinan memberikan kebenaran dan keadilan melalui putusnya yang dipertanggung jawabkan kepada tuhan. Dapat diambil kesimpulan bahwa putusan hakim atas penerapan sanksi minimum tersebut, belum memenuhi aspek keadilan. Pemerintah sebagai aparaturnegara harus melakukan perubahan paradigma secara mendasar terhadap undang-undang.

Sebelum meningkat dari bagian akhir dari Memori Banding yang disampaikan oleh penasehat hukum, kami mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan arif Bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, karena seorang hakim dalam memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Urgensitas pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana untuk memenuhi keadilan sangat beralasan juga harus ada dan tertulis dalam putusnya karena ;

- a. Bahwa putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. (Pusdiklat MARI 2003).
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Penetapan dan putusan harus memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.(UU. No. 48/2009 Kekuasaan Kehakiman).

Surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.(KUHP).

Bahwa dari fakta-fakta dan keadaan seperti terurai di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pembanding/Terdakwa tidak terbukti melawan hukum (tanpa hak) Setiap orang penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, maka dengan demikian Pembanding/Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum seperti tuntutan Oditur Militer sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak dapat dibuktikan, untuk itu Pembanding/Terdakwa harus dibebaskan.

Sebagai pertimbangan tersebut, kami selaku kuasa hukum Terdakwa/Pembanding memohon kepada majelis Hakim memberikan penempatan terhadap Terdakwa/Pembanding di Rehabilitasi di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

- Keberatan pertama dari Penasihat Hukum Terdakwa Terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap keterangan Terdakwa dan juga keterangan para saksi yang tidak cermat, saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan dan memutus perkara Terdakwa karena telah sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain semua telah memenuhi unsur tindak pidana maka keberatan pertama Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterangan Terdakwa dan para Saksi tidak dapat diterima dan harus ditolak

- Keberatan kedua dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur, Penasehat Hukum tidak sependapat terhadap unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dengan pembuktian unsur tindak pidana yang bersesuaian juga dengan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI berperilaku yang mencerminkan sikap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI, seharusnya Terdakwa dapat memilih teman pergaulan dalam kehidupan sosial di masyarakat serta menjadi contoh bagi warga di lingkungannya, bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang tidak semestinya dan tergolong merupakan pelanggaran berat di lingkungan TNI khususnya TNI-AD. Untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- Keberatan ketiga dari Penasihat Hukum Terdakwayang berkaitan dengan pertimbangan Majelis Halim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didukung dan dikuatkan oleh keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam membuat pertimbangan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karenanya keberatan ketiga tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- Keberatan keempat dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan kesimpulan dan permohonan agar Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, karena Terdakwa telah mendapatkan berbagai penghargaan/tanda jasa juga permohonan dari istri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tambahan berupa pemecatan adalah salah satu tujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dapat insyaf ke jalan yang benar, karena perbuatan Terdakwa sudah sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup diri Terdakwa maupun Prajurit yang lain. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa harus diterapkan pidana yang berat, sehingga tidak diikuti atau ditiru oleh anggota TNI lain. Untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 152-K/PM II-09/AD/IX/2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"**, pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 di Ma Korem 062/Tn oleh Lettu Junet Inf Wibow, Terdakwa dilakukan Test Urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa tidak pernah pergi keluar kota setiap hari berada di kantor Tim Intel dengan pengawasan piket Intel dan tidurpun Terdakwa di kantor sedangkan kalau Terdakwa mau makan dan mandi diijinkan pulang kerumah itupun hanya sebentar.
2. Bahwa tanggal 2 Maret 2017 di rumah Serka Pepet di Asrama Korsik Korem 062/Tn Garut Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Serka Pepet dan Serma Rastono, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Serma Rastono tetapi Terdakwa tidak mengetahui didapat dari mana.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 di Ma Korem 062/Tn anggota Korem 062/Tn dilakukan pemeriksaan test Urine oleh BNN Kab.Garut, termasuk Terdakwa dan hasil test Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan Agustus 2016 sore hari di rumah dinas Serka Pepet di Asrama Korsik Korem 062/Tn Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Serma Rastono dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), barang tersebut disimpan dalam plastik warna putih bening di dalamnya berisi 2 (dua) kemasan yang digulung berbentuk kapsul warna biru muda, siang harinya Terdakwa membawa alat hisap dari rumah Serka Pepet Kunara, sesampainya di rumah Terdakwa di Jl.Gagak Lumayung Gang Mesjid Jami No.1602 Kec.Garut Kota Kab.Garut alat tersebut Terdakwa simpan dalam kantong jaket kuli, empat jam kemudian Terdakwa naik ke lantai dua masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu-sabu beserta korek gas yang disimpan didalam kantong jaket kulit, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong celana Levis dimasukan kedalam kaca alat penghisap sabu-sabu untuk dikonsumsi setelah sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berada di dalam kaca alat penghisap sabu-sabu selanjutnya membakar kaca alat hisap setelah sabu-sabu di dalam kaca mencair baru Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 kali hisapan, tidak lama kemudian istri Terdakwa (Sdri. Mimin) naik ke lantai dua dan langsung masuk kedalam kamar, melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu istri Terdakwa marah sambil mengambil alat penghisap sabu-sabu kemudian alat tersebut dirusak dan dibawa turun dibuang ketempat sampah.

5. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu badan Terdakwa terasa segar dan bergairah.

6. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak pertengahan bulan Agustus 2016 sampai dengan tahun 2017.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana Levis milik Terdakwa, tujuan untuk dikonsumsi besok harinya akan tetapi keesokan harinya pada pagi hari saat mau pergi ke kantor barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah tidak ada didalam kantong celana Levis, setelah mengetahui barang Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada/hilang Terdakwa hanya diam tidak menanyakan kepada istri karena perkiraan Terdakwa barang tersebut diambil oleh istri dan dibuang.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatan tersebut diatas, kemudian Terdakwa memohon kepada Komandan Korem 062/Tn sudi memberikan pengampunan kepada Terdakwa dan memberikan kesempatan sekali lagi kepada Terdakwa untuk berbuat yang terbaik terhadap Korem 062/Tn.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"**. pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Putusan Militer II-09 Bandung Nomor : 152-K/PM II-09/AD/IX/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tersebut sudah tepat dan **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok Penjara selama 1(satu) tahun menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memberikan pertimbangan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah pidana pokok menjadi lebih berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui ST Panglima TNI yang melarang tegas setiap prajurit TNI melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba, namun Terdakwa tidak mengindahkannya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dilatar belakangi ingin mencari kesenangan semata bersama teman-temannya walaupun Terdakwa pada dasarnya mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pembrantasan penyalahguna Narkotika yang mengakibatkan merusak semua pihak, dan kalau tidak ditindak tegas artinya sama dengan membiarkan Terdakwa tetap larut dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba.
5. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama teman-temannya sejak pertengahan bulan Agustus 2016 sampai dengan tahun 2017 dan untuk mendapatkannya dengan cara Terdakwa membeli sendiri seharga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah dan diperberat agar perbuatan Terdakwa ini tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada diri Terdakwa dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karenanya Terdakwa dianggap sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena telah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** Dengan demikian Terdakwa harus ditindak tegas dengan cara dipisahkan dari kehidupan TNI agar menjadi pelajaran dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh Prajurit TNI lainnya, maka pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan pasal 26 KUHPM, dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 152-K/PM II-09/AD/IX/2017 tanggal 31 Oktober 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa Teguh Sulaksana Serma NRP 63360**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 152-K/PM II-09/AD/IX/2017 tanggal 31 Oktober 2017, hanya mengenai pidana pokoknya saja menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 152-K/PM II-09/AD/IX/2017 tanggal 31 Oktober 2017 **untuk selebihnya.**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Hulwani, S.H.M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan, Apel Ginting, S.H.M.H Kolonel Chk NRP 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Pengganti Sukarto, S.H Mayor Chk NRP 2920086871068 tanpa di hadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua
Cap/Ttd

Hulwani, S.H.M.H

Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota I
Ttd

Priyo Mustiko, S, S.H

Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II
Ttd

Apel Ginting, S.H.M.H

Kolonel Chk NRP 1930005770667

Panitera Pengganti
Ttd

Sukarto, S.H

Mayor Chk NRP 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sukarto, S.H

Mayor Chk NRP 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)